	Judul Prosedur	:	Prosedur Penetapan Kualifikasi Dosen
	Nomor	:	SOP-06-06
	Revisi	:	03
	Halaman	:	1 dari 3
	Tanggal	:	20 Agustus 2025



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**PENETAPAN KUALIFIKASI DOSEN**


**SISTEM MANAJEMEN MUTU**

**ISO 9001 : 2015**

**MULAI BERLAKU TANGGAL :20 Agustus 2025**

Penanggung Jawab		
Ditetapkan Oleh Rektor	Diperiksa Oleh Ketua LPMI	Dibuat Oleh Wakil Rektor I
 Prof. Dr. Hj. Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	 Dr. Febriyeni, S.SiT, M.Biomed	DR. Nurhayati, S.ST, M.Biomed

*Prosedur ini Milik Universitas Fort De Kock dan dilarang menggandakan selain atas Ijin Lembaga Penjaminan Mutu Internal*

	Judul Prosedur	:	Prosedur Penetapan Kualifikasi Dosen
	Nomor	:	SOP-06-06
	Revisi	:	03
	Halaman		2 dari 3
	Tanggal	:	20 Agustus 2025

### 1. Tujuan

Sebagai pedoman dalam penetapan kualifikasi dosen agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar nasional pendidikan tinggi, dan kebutuhan program studi, guna menjamin mutu proses pembelajaran.

### 2. Definisi

**Dosen:** Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan.

**Kualifikasi Dosen:** Tingkat pendidikan, kompetensi, dan kesesuaian bidang keilmuan dosen.

**Kesesuaian Bidang:** Keterkaitan antara latar belakang pendidikan dosen dengan mata kuliah atau program studi.

### 3. Ruang Lingkup


SOP ini mengatur proses penetapan kualifikasi dosen yang meliputi kualifikasi akademik, kompetensi, kesesuaian bidang keilmuan, dan penugasan dosen pada program studi.

### 4. Referensi

- 4.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 4.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4.3. Permendiktisaintek no 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen
- 4.4. Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 4.5. Peraturan Akademik

### 5. Persyaratan

- 5.1. Memiliki kualifikasi akademik minimal sesuai SN-Dikti.
- 5.2. Memiliki ijazah dan transkrip yang sah.
- 5.3. Memiliki keahlian yang relevan dengan program studi.
- 5.4. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN/NIDK) atau setara.
- 5.5. Memenuhi ketentuan beban kerja dosen.

	Judul Prosedur	:	Prosedur Penetapan Kualifikasi Dosen
	Nomor	:	SOP-06-06
	Revisi	:	03
	Halaman		3 dari 3
	Tanggal	:	20 Agustus 2025

## 6. Rincian Prosedur

No	Aktivitas	Pelaksana	Penanggung jawab	Rekaman Mutu
1	Menyusun rekomendasi penetapan kualifikasi dosen	Ka.Prodi	Warek I	rekomendasi Penetapan Kualifikasi Dosen
2	Melakukan pembahasan dalam rapat akademik.	Warek I	Rektor	Berita Acara dan Notulensi rapat
3	Menetapkan kualifikasi dosen melalui keputusan pimpinan.	Rektor	Rektor	Penetapan Kualifikasi Dosen

## 7. Rekaman Mutu

7.1. Rekomendasi penetapan kualifikasi dosen

7.2. Berita acara dan notulen

7.3. Penetapan kualifikasi dosen

## 8. Prosedur

